

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN
DALAM PERKARA PERCERAIAN DIKARENAKAN MURTAD**

Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 43/Pdt.G/2012/PTA.Smg jo.

Putusan Nomor : 1449/Pdt.G/2011/PA.Smg

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun Oleh :

Ebit Tri Laksono
NIM : 30301308106

Dosen Pembimbing :

Hj. Peni Rinda Listyowati, S.H.,M.Hum.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN
DALAM PERKARA PERCERAIAN DIKARENAKAN MURTAD**

Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 43/Pdt.G/2012/PTA.Smg jo.

Putusan Nomor : 1449/Pdt.G/2011/PA.Smg

Yang diajukan oleh :

Ebit Tri Laksono
NIM : 30301308106

Telah disetujui pada tanggal 16 Maret 2017

Dosen Pembimbing,



Hj. Peni Rinda Listyowati, S.H.,M.Hum.
NIDN : 06-1807-6001

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PERCERAIAN DIKARENAKAN MURTAD

Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 43/Pdt.G/2012/PTA.Smg *jo.*

Putusan Nomor : 1449/Pdt.G/2011/PA.Smg

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

Ebit Tri Laksono
NIM : 30301308106

Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji
Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua,

Faisal Azhari, S.H., M.Hum.

NIDN : 06-2502-6501

Anggota,



Andi Aina Ilmih, S.H., M.H.

NIK : 210.315.048

Anggota,



Hj. Peni Rinda Listyowati, S.H., M.Hum.

NIDN : 06-1807-6001

Mengetahui,

Dekan



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum.

NIDN : 06-0503-6205

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Di antara akhlak mulia adalah menjaga perasaan orang lain...

“Mereka (para Sahabat) tidak suka seseorang memberi anaknya sesuatu, lalu anaknya tersebut membawanya keluar, kemudian ada orang miskin yang melihatnya, lalu dia menangis kepada keluarganya (karena menginginkan yang sama dengan apa yang dibawa oleh anak tersebut), atau ada anak yatim yang melihatnya, lalu dia menangis kepada keluarganya”.

(Amr bin Qais al Mula’I rahimahullah, Kitab az Zuhd, karya al Imam Ahmad bin Hambal)

Persembahan :

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda (Bapak Mastap) dan Ibunda (Ibu Riwen) tercinta;
2. Saudara-saudaraku (Mas Edi Nuryono dan Mas Edi Pramono, M.Si.) tersayang;
3. Yuni Nuradinah;
4. Mas Dyatmika Malik;
5. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2013; dan
6. Civitas Akademika UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah S.W.T, yang telah melimpahkan rahmat kepada kita. Shalawat dan salam kita haturkan pada Nabi Muhammad S.A.W suri teladan yang baik. Penulis telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perceraian Dikarenakan Murtad (Studi Kasus Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2012/ PTA.Smg *jo.* Putusan Nomor : 1449/Pdt.G/2011/ PA.Smg”.

Penulisan skripsi ini dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyelesaian skripsi ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. H. Anis Malik Thoha, MA, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Drs. Munsyarif Abdul Chalim, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Dr. Maryanto, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Peni Rinda Listyowati, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi ini yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk membimbing,

mendorong, dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;

5. Bapak Faisol Azhari, S.H.,M.Hum. dan Ibu Andi Aina Ilmih, S.H.,M.H. selaku Majelis Penguji;
6. Dr. Hj. Sukarmi, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasihat kepada penulis;
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan bagi penulis selama kuliah hingga selesai serta segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik bagi penulis;
8. Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Semarang, yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya untuk wawancara;
9. Drs. H. Maftuh Abu Bakar, S.H.,M.H., Drs. H. Miftahuddin, S.H., dan Dra. Hj. Faizah selaku Majelis Hakim yang menangani perkara serta Hj. Maisurotun Idawati, S.H. selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Tinggi Semarang;
10. Ayahanda (Bapak Mastap) dan Ibunda (Ibu Riwen) tercinta yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal, yang telah memberikan segalanya baik dorongan moral maupun material;

11. Saudara-saudaraku (Mas Edi Nuryono dan Mas Edi Pramono, M.Si.) tersayang, yang telah memberikan semangat bagi penulis dan selalu mendoakan penulis;
12. Saudari Yuni Nuradinah, yang telah memberikan motivasi dan doa bagi penulis;
13. Mas Dyatmika Malik, sebagai pimpinan yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama ini;
14. Keluarga besar penulis yang mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
15. Segenap almamater Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang, khususnya Fakultas Hukum yang telah membina dan menempa penulis menyelesaikan studi hingga selesai;
16. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T, penyusun memohon bimbingan dan kemudahan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan

Agung Semarang ini, penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Aamiin.

Semarang, 13 Maret 2017

Penulis

Ebit Tri Laksono
NIM : 30301308106

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ebit Tri Laksono

NIM : 30301308106

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PERCERAIAN
DIKARENAKAN MURTAD.**

Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 43/Pdt.G/2012/PTA.Smgjo.

Putusan Nomor: 1449/Pdt.G/2011/PA.Smg.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 4 April 2017



Ebit Tri Laksono

NIM. 30301308106

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ebit Tri Laksono
NIM	: 30301308108
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Alamat Asal	: Jl.Arimbi Rt:18/06 Ds.Gumayun Kec. Dukuhwaru Kab.Tegal
No. HP / Email	: 08566688486/ebittrilaksono14@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PERCERAIAN
DIKARENAKAN MURTAD.**

Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 43/Pdt.G/2012/PTA.Smgjo.

Putusan Nomor: 1449/Pdt.G/2011/PA.Smg dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 4 April 2017

Yang menyatakan,



Ebit Tri Laksono